

**PELATIHAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
KOPERASI SIMPRUG GARDEN****Mohammad Hatta Fahamsyah¹, Fachrial Banyu Asmoro², Nataliana Bebasari³, Listian
Indriyani Achmad⁴, Nani Hartati⁵**¹Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

hatta@pelitabangsa.ac.id

Diterima: 28-05-2023

Direvisi: 10-07-2023

Dipublikasikan: 15-07-2020

Abstrak

Koperasi sebagai tiang perekonomian utama Indonesia belakangan ini mengalami naik turun dalam pelaksanaan aktivitasnya. Banyak koperasi saat ini yang hanya ada dalam nama saja. Koperasi yang didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah tidak lagi mendasarkan prinsipnya pada kegotongroyongan, melainkan lebih banyak mengadopsi prinsip kapitalisme. Hal ini terlihat dari beberapa koperasi yang menjalankan usaha di luar cakupan wilayah yang ditentukan, melayani non-anggota koperasi, serta memberikan bunga yang sangat merugikan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami dan menerapkan prinsip koperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Selain itu, pelatihan ini juga melatih masyarakat dalam mengelola koperasi sesuai dengan prinsip dan identitas koperasi itu sendiri. Pelatihan ini berlangsung selama dua (2) hari dan melibatkan 15 orang dari masyarakat Perumahan Simprug Garden. Hasil dari kegiatan ini adalah: 1) Terbentuknya Koperasi Simprug Garden, 2) Terbentuknya struktur organisasi koperasi yang dipilih melalui pemilihan langsung berdasarkan perwakilan dari peserta yang ada, 3) Rencana dilaksanakannya musyawarah tindak lanjut oleh pengurus dan pengawas yang telah terpilih.

Kata Kunci: Koperasi, Pengelolaan, Pengawas**Abstract**

The cooperative, as the cornerstone of Indonesia's national economy, has recently experienced fluctuations in its implementation. Many cooperatives nowadays exist merely in name. Cooperatives, based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, no longer adhere to the principle of mutual cooperation and instead engage more in capitalist activities. This can be observed through instances where certain cooperatives operate beyond their designated areas, provide services to non-members, and exploit the community by charging exorbitant interest rates. The purpose of this training program is to empower the community to understand and practice cooperative activities in accordance with the mandate of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Additionally, participants will be trained in managing cooperatives in line with the principles and identity of cooperatives themselves. The training program spans two days and involves the participation of 15 individuals from Simprug Garden Housing. The outcomes of this program are as follows: 1) The establishment of Simprug Garden Cooperative, 2) The formation of a cooperative organization through direct elections based on representation from existing representatives, and 3) Plans for follow-up discussions to be conducted by the selected management and supervisory personnel.

Keywords: Cooperative, Management, Supervisory**PENDAHULUAN**

Seperti yang kita ketahui, manusia dihadapkan pada tantangan memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Ada banyak pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Awalnya, manusia mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya secara individual, namun seiring perkembangan waktu, mereka mulai bekerja sama dengan manusia lain untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam

perkembangannya, manusia menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman [1].

Secara umum, masyarakat menganggap koperasi sebagai organisasi yang memiliki sifat sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi tanpa tujuan mencari keuntungan semata. Beberapa orang juga berpendapat bahwa koperasi hanya bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya saja. Pendapat yang lebih ekstrim bahkan menyatakan bahwa koperasi hanya menguntungkan pengurusnya sendiri. Dalam konteks Indonesia, koperasi diakui sebagai bentuk usaha yang sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan hukum yang mengatur keberadaan koperasi di Indonesia terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dijelaskan bahwa perekonomian diatur sebagai usaha bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Sedangkan ayat (4) Pasal tersebut menjelaskan bahwa perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan. Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan [2].

Saat ini, masyarakat masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, dalam memperoleh modal untuk memulai usaha mereka. Di sisi lain, ada juga yang mencoba mendapatkan modal dari lembaga perbankan. Namun, sangat disayangkan bahwa ada masyarakat yang terpaksa meminjam dari rentenir yang pada akhirnya memeras mereka dengan cara yang halus. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan yang dikelola secara mandiri oleh mereka sendiri, di mana sumber modalnya juga berasal dari masyarakat itu sendiri [3].

Prosedur pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Pendirian koperasi dilakukan melalui rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri serta pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Rapat pendirian tersebut juga bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait koperasi. Bagi koperasi primer, rapat pendirian dihadiri oleh minimal 20 orang pendiri, sedangkan untuk koperasi sekunder, minimal tiga koperasi harus hadir dengan diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Dalam rapat pendirian ini, akan dibahas rancangan anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian koperasi mencakup hal-hal berikut: 1) Daftar nama para pendiri, 2) Nama dan lokasi koperasi, 3) Tujuan dan bidang usaha koperasi, 4) Ketentuan mengenai keanggotaan, 5) Ketentuan mengenai rapat anggota, 6) Ketentuan mengenai pengelolaan, 7) Ketentuan mengenai permodalan, 8) Ketentuan mengenai masa berdiri koperasi, 9) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, 10) Ketentuan mengenai sanksi [4].

Program pemerintah dalam mendorong perkembangan koperasi sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dilaksanakan di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa program yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan koperasi. Salah satu program yang terbukti efektif adalah pemberian modal usaha kepada koperasi yang sudah

berdiri maupun yang baru berkembang. Agar koperasi dapat berjalan dengan baik, manajemen koperasi perlu memahami aspek-aspek manajerial dalam menjalankan usaha. Salah satu aspek yang penting adalah memperhatikan masalah jaringan pemasaran dan responsif terhadap peluang usaha. Sebagian besar koperasi awalnya membuka usaha simpan pinjam untuk anggotanya, namun karena kekurangan manajerial, usaha simpan pinjam tersebut stagnan dan mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Padahal, jika melihat peluang yang ada, koperasi memiliki potensi untuk mengembangkan usaha di sektor perdagangan karena anggota koperasi umumnya memiliki kebutuhan atau kepentingan yang serupa. Demikian pula dengan jaringan pemasaran, koperasi dapat menjadi platform bagi anggotanya yang memiliki usaha untuk memasarkan produk mereka bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain, sehingga terbentuklah kerjasama antarkoperasi[5].

Koperasi “Simprug Garden” disingkat “KSG” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Serba Usaha (KSU); Koperasi ini berkedudukan di Cluster Simprug Garden, Jababeka, Cikarang Timur, Bekasi, 17550. Koperasi dapat membuka cabang, cabang pembantu, dan kantor kas ditempat kedudukan koperasi atau tempat lain atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota. Koperasi Simprug Garden telah melakukan Kerjasama dengan Toko Kelontong didaerah sekitar untuk meningkatkan pangsa pasar dan permodalan.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan prinsip kegiatan berkoperasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Selain itu, melalui pelatihan ini, masyarakat akan dilatih dalam mengelola koperasi sesuai dengan prinsip dan identitas koperasi itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi dan memampukan mereka untuk mengelola koperasi sesuai dengan peraturannya.

METODE

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pengelolaan koperasi, tim pelaksana menggunakan metode presentasi materi sebagai pendekatan awal, yang kemudian diikuti oleh sesi diskusi dan praktik langsung mengenai aspek-aspek organisasi koperasi. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi, tim pelaksana pengabdian juga menyelenggarakan workshop pada hari kedua kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam format workshop. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan ceramah, diskusi, dan praktek. Berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:

Tahap 1: Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pengelolaan koperasi dan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian.

Tahap 2: Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Pertanyaan dan jawaban dimungkinkan untuk memperjelas hal-hal yang masih memunculkan keraguan.

Tahap 3: Peserta dilibatkan dalam latihan mengenai organisasi, proses musyawarah, serta pembentukan struktur kepengurusan.

Tahap 4: Peserta mendapatkan bimbingan dalam proses pembentukan koperasi, pemilihan pengurus,

pengajuan surat permohonan Badan Hukum dan Akta Notaris, serta penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Tahap 5: Hasil pelatihan dievaluasi bersama-sama dan dianalisis untuk mengetahui aspek yang masih perlu perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan pembentukan koperasi yang berlangsung di Koperasi Simprug Garden merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait pengelolaan koperasi. Dengan dihadiri oleh 15 orang peserta, pelatihan ini menjadi kesempatan berharga bagi mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang koperasi sebagai alat ekonomi yang berbasis kebersamaan.

Selama dua hari pelatihan, tertanggal 13-14 Mei 2023, peserta aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang dirancang secara sistematis. Materi pelatihan yang disampaikan mencakup berbagai aspek pengelolaan koperasi, termasuk pentingnya koperasi dalam perekonomian, tata cara bermusyawarah, pembentukan kepengurusan, hingga proses pengajuan Badan Hukum dan Akta Notaris. Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, sehingga tercipta suasana interaktif dan saling berbagi pengetahuan antara peserta dan fasilitator.

Selama pelatihan, antusiasme peserta terlihat dari tingkat partisipasi yang tinggi. Mereka aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan minat yang kuat dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Hal ini mencerminkan motivasi mereka untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan koperasi dan memanfaatkannya sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Koperasi Simprug Garden menjadi momentum yang penting dalam memperkuat peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta, diharapkan mereka dapat mengelola koperasi secara efektif dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi sarana untuk membangun jaringan dan kemitraan antara peserta pelatihan dan koperasi lainnya, sehingga tercipta sinergi dalam upaya mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pemasaran.

Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembentukan koperasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak terkait dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola koperasi. Diharapkan, melalui upaya yang berkelanjutan seperti ini, koperasi dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Tahap Pengabdian Masyarakat



Gambar 1. Tahap Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber : Tim Pengabdian, 2023



Gambar 2. Penutupan Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Pengelolaan Koperasi

Sumber : Tim Pengabdian, 2023

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan dan pembentukan koperasi berjalan dengan sukses. Metode yang digunakan dalam pelatihan mencakup presentasi materi, diskusi, dan praktek langsung mengenai aspek-aspek organisasi koperasi. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang koperasi, tim pelaksana juga menyelenggarakan workshop pada hari kedua kegiatan.

Sebagai rekomendasi, sangat disarankan agar pihak pemerintah atau instansi terkait melanjutkan langkah-langkah setelah pelatihan ini dengan memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan dan pembentukan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara efektif dalam praktek sehari-hari. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan koperasi yang terbentuk dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Kepala DPPM Universitas Pelita Bangsa yang telah memfasilitas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua RT 005 Perumahan Simprug Garden
3. Peserta pelatihan pendirian koperasi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Subandi MM, *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [2] ‘Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 4’.
- [3] Partomo, Titik, and Sartika, *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- [4] S. Wage, ‘PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDIRIAN KOPERASI DI PERUMAHAN BUANA IMPIAN 2 / RW 028 KELURAHAN TEMBESI- KECAMATAN SAGULUNG-KOTA BATAM’, *J. Pengabdi. Bareleng*, vol. 3, no. 02, pp. 57–62, Jul. 2021, doi: 10.33884/jpb.v3i02.3696.
- [5] Mulyaningtyas, M. Dewi, J. Dura, and Cahyaningtyas, Fadilla, ‘USAHA PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN ASPEK MANAJERIAL USAHA PRAKOPERASI’, *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 01, no. 02, 2021.